



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

NOMOR : 10.3.2 / 779A /Kep-DPRD/5/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS TENTANG PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PANITIA KHUSUS TENTANG
PENERTIBAN ASET DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa masa kerja Panitia Khusus tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Panitia Khusus tentang Penertiban Aset Daerah masih memerlukan waktu guna melakukan pembahasan, koordinasi, pengumpulan data, evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan masing-masing, serta penyusunan rekomendasi terkait optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan secara komprehensif dan Penertiban Aset Daerah di Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa masa kerja Panitia Khusus adalah paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda, dapat mengajukan perpanjangan masa kerja karena mengatasi keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi dan penyelesaian pembahasan yang dinilai membutuhkan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan, yang ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Panitia Khusus tentang Penertiban Aset Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2026 Nomor 31);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset Daerah Nomor 100.3.2 / 16899 /Kep-DPRD/11/2025, pada tanggal 18 November 2025;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor 100.3.2/17213/Kep-DPRD/11/2025, pada tanggal 24 November 2025;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus tentang Penertiban Aset Daerah Nomor 100.3.2/17214/Kep-DPRD/11/2025, pada tanggal 24 November 2025;

4. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Medan Nomor 040/Pansus-PAD/DPRD-KM/04/2026, pada tanggal 27 April 2026;
5. Surat Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Penertiban Aset Daerah DPRD Kota Medan Nomor 040/Pansus-Aset/DPRD-KM/04/2026, pada tanggal 27 April 2026;
6. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Kota Medan Bulan Mei Tahun 2026, pada tanggal 28 April 2026;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Kinerja Panitia Khusus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penertiban Aset Daerah, serta Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan terhadap Perpanjangan Masa kerja Panitia Khusus, pada tanggal 18 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PANITIA KHUSUS TENTANG PENERTIBAN ASET DAERAH.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Panitia Khusus tentang Penertiban Aset Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



WONG CHUN SEN

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Medan;
2. Yth. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.